



ALUR PENDAFTARAN HAJI REGULER



1 CALON JEMAAH HAJI MENUJU BANK

- Yang harus dibawa calon jemaah haji ke bank : 1. KTP
2. Uang 25 juta rupiah
- Calon jemaah haji buka tabungan haji dan melakukan setoran awal ke rekening BPKH

Calon jemaah haji mendapatkan :

- Buku tabungan
- Dokumen bukti setoran awal
- **NOMOR VALIDASI**

OUTPUT

BPS
(BANK PENERIMA SETORAN)



OUTPUT

Calon jemaah haji mendapatkan :

- Dokumen pendaftaran haji (SPPH)
- **NOMOR PORSI**

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN / KOTA

2 CALON JEMAAH HAJI MENUJU KEMENAG

Calon jemaah haji melakukan pendaftaran haji di Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa dokumen dari bank dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan

PROSEDUR PENDAFTARAN

- 1 Calon jemaah haji membuka tabungan haji pada BPS-BPIH sesuai domisili dengan syarat membawa Kartu Identitas dan setoran awal sebesar 25 juta rupiah.
- 2 Calon jemaah haji menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 3 Calon jemaah haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS-BPIH sesuai domisili.
- 4 BPS-BPIH menerbitkan lembar bukti setoran awal yang berisi **NOMOR VALIDASI**. (**HARAP PERHATIKAN NOMOR VALIDASI ANDA**)
- 5 Dokumen bukti setoran awal BPIH ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4 dan bermaterai.
- 6 Calon jemaah haji mendatangi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa dokumen bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran awal BPIH.
- 7 Calon jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkannya kepada petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 8 Calon jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang berisi **NOMOR PORSI** pendaftaran, ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. (**HARAP PERHATIKAN NOMOR PORSI ANDA**)
- 9 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 (lima) lembar yang setiap lembarnya dicetak/ditempel pas foto calon jemaah haji ukuran 3x4.

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Beragama Islam

Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar

Memiliki kartu identitas yang sah sesuai domisili

Memiliki Kartu Keluarga

Memiliki akta kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah

Memiliki tabungan atas nama calon jemaah yang bersangkutan pada BPS-BPIH



informasi haji



@informasi_haji



informasi.haji@kemenag.go.id



www.haji.kemenag.go.id

